

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan teori yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik sewa yang terjadi di *food court* ini menggunakan perjanjian sewa pakai. Setiap pihak harus mematuhi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum di dalam perjanjian sewa pakai. Sedangkan dalam hal penjualan di *food court* Fakultas Pertanian ini dikelola secara mandiri oleh penyewa dengan izin yang simpel. Menu beragam, harus halal dan sehat, dan menunya sama setiap hari. Harga ditentukan oleh penjual, dengan kesepakatan bersama antara pengelola *food court*, kecuali penjual minuman. Fakultas hanya menyediakan tempat dan tidak ikut campur soal menu atau harga.
2. Faktor penyebab pembatasan penjualan produk makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepentingan bersama antar penjual, ketersediaan dan jenis produk yang mirip, perbedaan harga yang menyebabkan ketimpangan serta menjaga stabilitas usaha. Sedangkan faktor eksternal seperti perilaku konsumen (mahasiswa dan pengunjung), lingkungan persaingan serta kondisi ekonomi dan daya beli pengunjung. Kesepakatan harga dapat menciptakan kestabilan harga, kestabilan hubungan emosional kerja antara sesama penjual di *food court*, serta kestabilan pengunjung atau konsumen.
3. Perspektif masalah terhadap pembatasan penjualan produk makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dilihat dari prinsip masalah yang mencakup lima aspek utama perlindungan. Hanya satu aspek utama perlindungan yang diterapkan pada pembatasan atau kesepakatan harga yaitu menjaga harta. Sedangkan

keempat utama lainnya terrefleksikan pada praktik sewa menyewa dan penjualan yang terjadi di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selain itu, batasan atau kesepakatan yang terjadi ini termasuk ke dalam perspektif masalah yang terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu, dilihat dari segi kekuatannya praktik ini termasuk ke dalam *masalah hajjiah*, dilihat dari segi eksistensinya termasuk ke dalam *masalah mursalah*, dan dilihat dari segi kandungannya termasuk ke dalam *masalah 'ammah*.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat kusus dan umumnya bagi pihak fakultas, penyewa atau penjual dan pembeli atau pengunjung. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Pihak fakultas disarankan untuk tetap mempertahankan peran sebagai fasilitator yang menyediakan tempat usaha. Fakultas juga dapat memfasilitasi pertemuan rutin antarpengjual untuk menjaga komunikasi dan keteraturan.
2. Penjual disarankan untuk terus menjaga kebersihan, kualitas makanan, serta kesepakatan harga yang adil. Diversifikasi menu dan peningkatan pelayanan juga perlu dipertimbangkan agar dapat menarik lebih banyak pembeli, terutama di waktu-waktu yang sepi.
3. Mahasiswa sebagai konsumen diharapkan memberikan umpan balik yang jujur dan membangun kepada penjual maupun pihak fakultas, baik mengenai harga, pelayanan, maupun kenyamanan *food court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2000). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2007. *Lajnah Pentashih Mushab Al-Qur'an*. Departemen Agama Bandung: Syamil Qur'an.
- Abdurrahman, Fatoni. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi, Rianto. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amir, Amri. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Wida Publishing.
- Ash-Shidiki, Hasby. (2006). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Asmani, Jamal Makmur. 2009. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH
- Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, dan metode campuran* (edisi ke-5). Sage Publication.
- Dahlan, Abdul Azis. (1984). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve. Cet. I.
- Dahlan, Abdul Azis. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. Cet. III.

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyudin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Idri. 2015. *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Koto, Alaidin. 2011. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Suhrawadi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malehuddin, M. (1985). *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj.A Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Mardani. 2012 dan 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Mardani. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas'adi, A Ghufuran. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B. dkk. (2014). *Qualitative data analysis: A methods source ed.). Sage Publications*.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Patty, F.N., dkk. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima*.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. Jakarta: Rineka Cipta.

Raharjo, S. (2000). *Etika Sosial: Sebuah Kajian Filsafat Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rozalinda. 2005. *Fiqh Muamalah dan Aplikasi pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2015. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta Selatan.

Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Setiyaningsih, Ika. (2009). *Laporan Hasil Observasi Dan Laporan Percobaan*. Surakarta: PT Aksarra Sinergi Media.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Sri, Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.

Subekti, R. (2008). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.

Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifudin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA

Zahrah, Muhammad Abu. (2005). *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Firza, "Hubungan Masalahah dan Maqashid Syariah" dalam https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEID10%2C5558799444

Zainal Masri, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>



UIN IMAM BONJOL
PADANG